BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebegaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Prosedur laporan Kepolisian merupakan langkah- langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum membuat laporan di Kepolisian yang tepatnya dibagian SPKT Polri.
 Prosedur laporan tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2. Penerapan sanksi terhadap oknum polisi yang tidak memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan Perkap tentang Kode Etik Profesi Polri. Yang mana apabila seorang Pejabat Polri melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif menurut Perpol No 7 Tahun 2022 Tentang KEPP dan KKEP.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebegaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Kepada masyarakat khususnya bagi pelapor yang ingin melapor pada pihak Kepolisian hendaknya mengetahui bagaimana tata cara membuat laporan di Kepolisian. Agar, proses pembuatan laporan berjalan dengan mudah dan cepat apabila kita sebagai masyarakat atau pelapor sudah memahami tata cara membuat laporan di Kepolsian. Selain itu, juga dapat mempersiapkan apa saja persyaratan dalam pembuatan laporan yang harus dipenuhi.

2. Kepada Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar segera memperbaiki sistem pelayanan yang baik pada Polri. Yang mana, pemberian pelayanan pada Masyarakat harus dilakukan dengan profesional, ramah, sopan santun, dan sesuai dengan (SOP) yang berlaku. Karena, anggota Polri yang profesional diindikasikan dengan komptenesi dan perilaku etik yang diharapkan, diinginkan,dan dibutuhkan oleh masyarakat, serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas pelayanan Kepolisian.